



Ekspansi Yuridis dalam Pembentukan Wasiat Wajibah Mazhab Indonesia: Pendekatan Ijtihad Kontemporer terhadap Keadilan Keluarga

Juridical Expansion in the Formation of Wasiat Wajibah in the Indonesian School of Thought: A Contemporary Ijtihad Approach to Family Justice

Muhammad Afif Yuniarto^{a,1}, Rizal Arif Fitria^{b,2}

^a Pengadilan Agama Rembang, Indonesia

^b Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

¹ yuniartomuhammadaafif@gmail.com, ² rizal.arif.aba@gmail.com

* corresponding author

Article History : Received: 07-03-2025 Revised: 21-05-2025 Accepted: 02-07-2025 Published: 01-08-2025

Kata Kunci

Wasiat wajibah;
Ekspansi
Yuridis;
Mazhab
Indonesia.

ABSTRAK

Pada awal perkembangannya, konsep wasiat wajibah dalam kajian hukum waris Islam di Indonesia ditujukan khusus bagi orang tua angkat serta anak angkat dari pewaris. Akan tetapi dalam perjalanannya, ternyata wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada pihak tersebut, melainkan telah berekspansi secara yuridis, baik melalui putusan pengadilan maupun regulasi baru, sehingga konsep wasiat wajibah di Indonesia tidak lagi tunggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep wasiat wajibah dalam kajian hukum kewarisan Islam dan untuk mendapatkan gambaran praktik pemberian wasiat wajibah yang diterapkan selama ini di Indonesia, sehingga dapat diketahui bentuk ekspansi yuridis wasiat wajibah untuk kemudian dapat dirumuskan suatu konsep baru wasiat wajibah yang khas Indonesia, yang disebut sebagai wasiat wajibah mazhab Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen berupa beberapa putusan dan regulasi terkait, serta studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wasiat wajibah mazhab Indonesia ialah wasiat yang pemberiannya ditetapkan melalui putusan pengadilan bagi orang-orang yang belum mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya dan tidak berhak menjadi ahli waris, sebagai sarana untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris. Terdapat 4 kriteria penerima wasiat wajibah, yaitu: 1) belum pernah mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya, 2) bukan ahli waris yang berhak menerima waris, 3) mempunyai kedekatan dalam hubungan kekeluargaan dengan pewaris, dan 4) diberikan dalam rangka menjaga hubungan baik antar keluarga dan menghindari perpecahan antar keluarga pasca meninggalnya pewaris. Adapun bagian yang diberikan kepada penerima wasiat wajibah



paling banyak adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan, dan dapat diberikan bagian yang sama andaikan ia menjadi ahli waris, sepanjang tidak lebih dari batas maksimal tersebut.

Keywords

Wasiat wajibah;
Juridical
Expansion;
Indonesian
School of
Thought.

ABSTRACT

The development of wasiat wajibah in Indonesian Islamic inheritance law initially aimed to benefit adoptive parents and adopted children of the deceased. However, over time, the scope of wasiat wajibah has expanded juridically, not only being granted to these parties but also encompassing a broader range through court decisions and new regulations. Consequently, in Indonesia, wasiat wajibah is no longer singular. The aim of this study is to examine the concept of wasiat wajibah within the context of Islamic inheritance law and to examine the practice of granting wasiat wajibah as it has been implemented in Indonesia. This will enable the identification of the juridical expansion of wasiat wajibah and facilitate the formulation of a new, distinctly Indonesian concept of wasiat wajibah, known as the Indonesian School of Wasiat Wajibah. The research method employed is normative juridical, with data collected through document analysis of several court decisions and related regulations, as well as library research. The study's conclusions that the Indonesian School of Wasiat Wajibah is a will established through a court decision for those who did not inherit since they were not bequeathed anything by the deceased throughout their lives. This provision serves as a means to secure a portion of the estate for such individuals. There are four criteria for recipients of wasiat wajibah: 1) During their lifetime, the deceased did not leave them a will, 2) They are not entitled to inherit as legitimate heirs, 3) They have a close familial relationship with the deceased, 4) The provision is intended to maintain good family relations and prevent discord among family members after the deceased's passing. One-third (1/3) of the estate is the most that can be given to the wasiat wajibah recipient. However, as long as it stays within the allotted amount, it might be distributed in an equal portion as though the recipient were an heir.

PENDAHULUAN

Wasiat wajibah dalam kajian hukum waris Islam di Indonesia mulai dikenal sejak diundangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jauh sebelum itu, negara-negara lain yang menerapkan hukum Islam, seperti Mesir, Suriah, Kuwait dan Jordan sudah lebih dulu mengenalkan adanya wasiat wajibah.¹ Meskipun menggunakan nomenklatur yang sama, ternyata dalam penerapannya, lembaga wasiat wajibah yang ada di Indonesia, jika diperbandingkan dengan lembaga wasiat wajibah pada beberapa negara muslim tersebut ternyata mempunyai konsepsi yang berbeda.

¹ Sri Hidayati. (2012). Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12 (1), 83-84. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>.

Di negara-negara muslim yang disebutkan di atas, lembaga wasiat wajibah pada umumnya diperuntukkan bagi keturunan dari anak pewaris (cucu pewaris) yang ayahnya sudah meninggal dunia lebih dulu, sedangkan pewaris semasa hidupnya tidak pernah berwasiat kepada cucunya itu.² Namun konsep ini tidak sama dengan lembaga wasiat wajibah yang diberlakukan di Indonesia.

Pada mulanya, ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang tua angkat serta anak angkat pewaris. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan lembaga wasiat wajibah ini tidak lagi terbatas pada orang tua dan anak angkat saja. Pada praktiknya kemudian banyak bermunculan ijtihad-ijtihad baru melalui berbagai putusan pengadilan dan regulasi baru terkait subyek penerima bagian wasiat wajibah ini. Alhasil, konsep wasiat wajibah di Indonesia menjadi tidak lagi tunggal seperti awal kelahirannya. Misalnya, subyek penerima wasiat wajibah telah menjangkau ahli waris non muslim, *dzawil arham*, anak tiri, anak hasil perkawinan sirri dan anak biologis. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga wasiat wajibah telah mengalami ekspansi secara yuridis, atau mengalami perluasan cakupan suatu aturan hukum yang semula terbatas menjadi lebih luas dari konsep awalnya. Untuk itu, diperlukan suatu konsepsi lanjutan yang lebih umum supaya konsepsi lembaga wasiat wajibah di Indonesia ini dapat terdefiniskan lebih jelas, sehingga dapat dirumuskan suatu konsepsi wasiat wajibah yang khas Indonesia, dan menjadi wasiat wajibah mazhab Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan setidaknya 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana konsep wasiat wajibah dalam kajian hukum waris Islam? *Kedua*, bagaimana konsep wasiat wajibah yang selama ini diterapkan di Indonesia? *Ketiga*, bagaimana rumusan wasiat wajibah mazhab Indonesia? Ketiga rumusan masalah ini pada intinya untuk memahami konsep wasiat wajibah dalam kajian hukum kewarisan Islam dan untuk mendapatkan gambaran praktik pemberian wasiat wajibah yang diterapkan selama ini di Indonesia, sehingga dapat diketahui bentuk ekspansi yuridis wasiat wajibah untuk kemudian dapat dirumuskan suatu konsep baru wasiat wajibah yang khas Indonesia, yang disebut sebagai wasiat wajibah mazhab Indonesia.

Sejumlah penelitian mengenai praktik pemberian wasiat wajibah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang sudah pernah diteliti sebelumnya, di antaranya: *pertama*, penelitian oleh Muhammad Ichsan dan Erna Dewi dengan judul "*Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak*

² Lihat Naili Fadhilah. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 36-47. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>. Bandingkan juga dengan Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3. (Beirut: Dar al-Fikr), h. 458.

Angkat Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini masih terfokus pada konsep awal wasiat wajibah yang masih dikhususkan untuk anak angkat serta orang tua angkat pewaris, tanpa menyinggung perkembangan selanjutnya.³ Berbeda halnya dengan penelitian penulis ini yang tidak hanya terpaku pada konsep awal, melainkan juga beberapa perkembangan berikutnya.

Kedua, penelitian berjudul "*Pelaksanaan Wasiat Wajibah*", yang ditulis oleh Achmad Jarchosi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik wasiat wajibah di Indonesia juga diperuntukkan bagi 3 (tiga) macam ahli waris yang menurut hukum tidak dapat mendapat warisan yang meliputi ahli waris non muslim, anak angkat, serta anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.⁴ Letak perbedaan dengan penulis terletak pada kajian dalam penelitian ini yang lebih komprehensif, dan tidak hanya terpaku pada 3 macam ahli waris itu saja. Selain itu, penelitian ini tidak sekedar mendeskripsikan wasiat wajibah yang berlaku selama ini, melainkan hendak merumuskan konsep wasiat wajibah mazhab Indonesia yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan yang ada kaitannya dengan wasiat wajibah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abd. Halim melalui tulisan berjudul "*Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung*". Hasil penelitian ini menemukan bahwa telah ada upaya rekonstruksi yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap konsep wasiat wajibah ketika dihadapkan pada kasus-kasus baru menggunakan metode penafsiran gramatikal, teleologis-sosiologis, dan argumentum per analogium.⁵ Letak perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Jika dalam penelitian terdahulu fokus kajiannya pada metode yang digunakan Mahkamah Agung dalam menginterpretasikan wasiat wajibah, maka dalam penelitian penulis ini fokusnya terletak pada perluasan cakupan konsep wasiat wajibah secara yuridis sebagai batu pijakan untuk merumuskan konsep wasiat wajibah mazhab Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penulis belum menemukan satu pun kajian yang merumuskan konsepsi wasiat wajibah mazhab Indonesia dari hasil penelusuran atas perluasan cakupan penerapan wasiat wajibah Indonesia. Karena itu, penulis menilai penelitian dalam tulisan ini akan menghasilkan sesuatu yang baru (*novelty*) berupa rumusan wasiat wajibah mazhab Indonesia, sehingga dapat

³ Muhammad Ichsan & Erna Dewi. (2023). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1), 65-75. <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i1.15885>.

⁴ Achmad Jarchosi. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), (2020), 77-90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.

⁵ Abd. Halim. (2018). Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 149-166. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1555>.

memperkaya khazanah terkait kajian wasiat wajibah secara khusus, dan kajian tentang hukum kewarisan Islam pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan fokus kajian atas norma hukum tertulis. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), untuk selanjutnya diproses melalui metode induktif dalam penarikan kesimpulannya dengan cara mengidentifikasi pola dari bahan hukum spesifik berupa putusan pengadilan maupun regulasi terkait wasiat wajibah, lalu disusun suatu kesimpulan yang lebih umum untuk merumuskan wasiat wajibah mazhab Indonesia melalui analisis yang berbasis pada *deep of law* (kajian mendalam terhadap hukum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wasiat Wajibah dalam Kajian Hukum Kewarisan Islam

Terminologi wasiat wajibah di dalam kajian hukum kewarisan Islam merupakan kebalikan dari istilah wasiat *ikhtiyariyah*.⁶ Apabila ditelusuri ke belakang, akar dari konsep pemikiran wasiat wajibah ini bermula dari pandangan mengenai wajibnya hukum wasiat. Di antara ahli hukum Islam yang mempunyai pendapat tentang wajibnya wasiat adalah Ibn Hazm. Dalam kitabnya, Ibn Hazm menerangkan jika wasiat itu wajib untuk siapa saja yang meninggalkan harta.⁷ Hukum wajibnya ini tidak memandang apakah orang tersebut mempunyai sedikit atau banyak harta. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa secara garis besar, ada 2 pendapat utama Ibn Hazm terkait wasiat ini, yaitu:

1. Wasiat kepada karib kerabat yang bukan ahli waris hukumnya wajib sebagai implementasi dari kewajiban yang ditentukan dalam Surat al-Baqarah ayat 180.
2. Jika seseorang meninggal dunia tetapi sebelumnya tidak pernah berwasiat kepada kerabatnya yang bukan ahli waris, maka pihak yang berwenang mengurus urusan umat Islam, dalam hal ini pemerintah (*wali al-amr*), yang melaksanakan wasiat dengan memberikan sebagian dari harta yang ditinggalkannya.⁸

⁶ Watni Marpaung & Muhammad Amar Adly. (2022). Discourse Of Wasiat Wajibah in Review of Istimbath Islamic Law. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 11-21. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11985>.

⁷ Ibn Hazm al-Andalusi. (tt). *al-Muhalla bi al-Atsar*, Jilid 8. (Beirut: Dar al-Fikr), h. 349.

⁸ Muhammad Abu Zahrah. (1954). *Ibn Hazm: Hayatuh, wa 'Ashruh – Arauh wa Fiqhuh*. (t.tp: Mathba'ah Mukhaymar), h. 482-485.

Dari konsep wasiat menurut Ibn Hazm di atas, Aunur Rochim F lalu berkesimpulan bahwa Ibn Hazm mengartikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pemberiannya ditetapkan penguasa, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Hakim, diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mendapat wasiat dari orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan orang itu saat meninggal dunia mempunyai harta sehingga kepadanya berlaku wajibnya berwasiat.⁹

Lebih lanjut, Aunur juga menyampaikan bahwa dalam pandangan Ibn Hazm, kerabat adalah orang yang bisa mendapat wasiat wajibah semacam ini. Adapun kerabat yang dimaksud ialah mereka yang apabila dilacak mempunyai garis keturunan yang sama, baik dari jalur ayah, ibu, atau keduanya, dengan orang yang meninggal dunia. Adapun titik tekan kerabat sebagai penerima wasiat dalam konsep Ibn Hazm adalah mereka yang tidak mendapatkan warisan, seperti sebab perbudakan, perbedaan agama, maupun keberadaan ahli waris yang lebih dekat, yang dapat menghibah kerabat tersebut dari menerima warisan atau karena memang tidak mendapat warisan.¹⁰ Sekalipun konsep wasiat dari Ibn Hazm ini yang menginspirasi lahirnya wasiat wajibah menjadi suatu undang-undang, namun ternyata penerapan awal konsep wasiat wajibah oleh negara-negara muslim, masih terbatas pada pemberian bagian harta peninggalan untuk cucu pewaris dalam hal orang tuanya sudah lebih dulu meninggal dunia. Padahal, konsep penerima wasiat menurut Ibn Hazm mencakup kerabat-kerabat yang tidak menerima warisan dengan segala macamnya, baik karena terdapat halangan mewarisi (*mawani' al-irts*) atau karena keberadaan ahli waris yang dalam susunan kekerabatannya lebih dekat dengan pewaris.

Konsep Awal Wasiat Wajibah di Indonesia

Regulasi wasiat wajibah di Indonesia bermula dari adanya ketentuan Pasal 209 KHI. Secara umum, menurut pasal tersebut ditentukan apabila orang tua angkat beserta anak angkat yang tidak memperoleh wasiat, maka diberi wasiat wajibah dengan kadar maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan. Karakteristik wasiat wajibah KHI ini terletak pada pembatasan penerima wasiat wajibah yang hanya diberikan untuk anak angkat dan orang tua angkat saja. Hal ini tidak sama seperti penerapan wasiat wajibah yang lebih dulu diundangkan di beberapa negara muslim lainnya yang memperuntukkan wasiat wajibah bagi cucu pewaris dalam hal orang tuanya sudah lebih dulu meninggal dunia daripada pewaris.

⁹ Aunur Rochim F. (1997). Wasiat Wajibah: Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 5(8), 61-79. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6921>.

¹⁰ Ibn Hazm al-Andalusi. (tt). *al-Muhalla bi al-Atsar*, Jilid 8. (Beirut: Dar al-Fikr), h. 353.

Pengkhususan anak angkat serta orang tua angkat dalam wasiat wajibah perspektif KHI ini adalah untuk mengkompromikan aturan hukum adat dan hukum Islam yang saling bertentangan. Menurut hukum adat,¹¹ antara orang tua angkat dengan anak angkat diizinkan untuk bisa saling mewaris. Sedangkan menurut hukum Islam, antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak diizinkan untuk saling mewaris. KHI dalam hal ini tetap menempatkan anak angkat serta orang tua angkat tidak sebagai ahli waris sebagaimana yang berlaku dalam fikih. Hanya saja, adopsi hukum adat pada hukum Islam dalam KHI ini masih bersifat terbatas, sebab konsekuensi pengangkatan anak menimbulkan adanya pemindahan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kandung asli lalu dialihkan pada orang tua angkat.¹²

Menurut ketentuan Pasal 209 KHI, anak angkat serta orang tua angkat berhak atas bagian paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Di antara putusan yang menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta adalah Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Ag/2016 tanggal 28 November 2016. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Ag/2010 juga memberikan wasiat wajibah dengan bagian maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan pewaris.

Jika dicermati lebih lanjut, Pasal 209 KHI menggunakan istilah “sebanyak-banyaknya” yang mengandung arti maksimal, sehingga dapat dipahami bahwa bagian penerima wasiat wajibah tidak harus selalu sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Dalam praktiknya, Mahkamah Agung tidak selalu memberi bagian anak angkat dengan bagian maksimal. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/Ag/2009 mempertimbangkan bahwa pemberian bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk anak angkat tidak tepat karena dinilai tidak seimbang dengan bagian 2 (dua) orang istri pewaris yang hanya memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) berbagi dua, padahal secara kedudukan istri lebih dekat dengan pewaris dibanding anak angkat. Alhasil, Mahkamah Agung memberikan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian untuk anak angkat dengan menyamakan bagian istri pewaris. Begitu pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 529 K/Ag/2009 menetapkan bagian untuk angkat sebesar $\frac{1}{5}$ (seperlima) karena pewaris mempunyai banyak ahli waris.¹³

¹¹ Purwosusilo & Sugiri Permana. (2021). *Hukum Waris di Indonesia; Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam dalam Putusan Hakim*. (Surabaya: Pustaka Saga), h. 278.

¹² Eko Setiawan. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43-60. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

¹³ Bahrussam Yunus, et.al. (2020). *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cet. 1. (Yogyakarta: UII Press), h. 242-243.

Ekspansi Yuridis Wasiat Wajibah

Abdul Manan mengemukakan bahwa oleh karena wasiat wajibah ini berhubungan langsung dengan aturan yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaan serta penetapannya diserahkan pada pertimbangan Hakim atas perkara yang diajukan kepadanya.¹⁴ Sekalipun KHI mengatur bahwa wasiat wajibah ini terbatas untuk anak angkat serta orang tua angkat, namun pada praktiknya, para Hakim Agama banyak melakukan ijtihad sehingga memunculkan cakupan-cakupan baru penerima wasiat wajibah di luar orang tua angkat dan anak angkat.

Dari beberapa produk ijtihad itu, baik yang tertuang dalam berbagai putusan Hakim maupun kebijakan baru di Mahkamah Agung, penulis setidaknya menemukan 5 (lima) cakupan baru penerima wasiat wajibah pasca berlakunya KHI. Masing-masing cakupan tersebut akan dipaparkan dengan mengemukakan produk ijtihad Hakim berupa pertimbangan dalam putusan maupun kebijakan baru yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

1. *Wasiat Wajibah Bagi Keluarga Beda Agama*

Tidak jarang terjadi, justru orang yang mempunyai hubungan kedekatan pewaris, maupun yang merawat serta menyayangi pewaris hingga meninggal dunia adalah ahli waris yang mempunyai agama berbeda dengan agama yang dianut pewaris. Di satu sisi, adanya perbedaan agama menghalangi ahli waris ini untuk memperoleh warisan. Namun di sisi lain, membiarkan orang yang mempunyai kedekatan maupun jasa besar kepada pewaris tanpa mendapat sedikitpun harta yang ditinggalkan pewaris adalah suatu bentuk ketidakadilan dan berpotensi merusak hubungan baik yang sebelumnya telah terbentuk saat pewaris masih hidup. Untuk menjembatani kedua sisi yang saling bertentangan ini, atas dasar kemanusiaan dan kemaslahatan, para Hakim berijtihad dalam putusannya dengan menetapkan bagian dari harta pewaris muslim untuk ahli waris yang non muslim, bukan dengan jalur pewarisan, melainkan dengan jalan wasiat wajibah. Dalam bahasa Abdul Manan, pemberian wasiat wajibah semacam ini bertujuan untuk mendistribusikan keadilan.¹⁵

Dari beberapa putusan Hakim mengenai wasiat wajibah pasca berlakunya KHI, utamanya bagi ahli waris yang mempunyai agama berbeda dengan agama yang dipeluk pewaris, penulis menemukan 4 (empat) golongan sebagai berikut:

¹⁴ Abdul Manan. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana), h. 109.

¹⁵ Abdul Manan. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana), h. 169.

a. Untuk orang tua non muslim

Mahkamah Agung pernah menetapkan bagian wasiat wajibah untuk orang tua yang mempunyai agama berbeda dengan agama yang dipeluk pewaris melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/Ag/2001 tanggal 8 Mei 2002. Dalam perkara ini, saat meninggal dunia pewaris meninggalkan seorang istri, ayah dan 3 orang saudara. Ayah dan ketiga saudara pewaris adalah non muslim. Kemudian ditetapkan bahwa ahli waris dari pewaris adalah istrinya. Sedangkan terhadap ayah pewaris yang non muslim, dengan mendasarkan pada keadilan dan kepatutan serta berdasarkan surat al-Nisa' ayat 8, diberikan wasiat wajibah dengan bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan. Bagian ayah ini sama dengan bagian istri pewaris yang juga mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan. Adapun sisa harta sebesar $\frac{2}{4}$ bagian diberikan kembali (*radd*) kepada istri pewaris sebagai ahli waris *dzawil furudh* sesuai ketentuan Pasal 193 KHI. Adapun ketiga saudara pewaris yang non muslim tidak diberikan bagian dari harta warisan pewaris.¹⁶

b. Untuk pasangan non muslim

Mahkamah Agung pernah memberikan bagian kepada suami maupun istri pewaris yang berbeda agama melalui jalur wasiat wajibah. Di antaranya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 tanggal 31 Mei 2018. Pada perkara tersebut, pewaris mempunyai suami dan 4 (empat) orang saudara. Suami pewaris dahulunya beragama Islam, dan menikah dengan pewaris secara Islam di Kantor Urusan Agama. Berjalannya waktu, suami pewaris berpindah agama, sehingga suami pewaris berstatus non muslim. Mahkamah Agung lalu menetapkan bagian wasiat wajibah untuk suami pewaris karena hubungan pewaris dan suaminya semasa pewaris hidup dinilai baik dan telah menjalani rumah tangga yang harmonis, dalam keadaan suka dan duka hingga mendampingi berobat ke Cina. Bagian wasiat wajibah yang diberikan Mahkamah Agung adalah sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta pewaris. Tidak hanya itu, suami pewaris juga diberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersamanya dengan pewaris.¹⁷

Selain putusan di atas, Mahkamah Agung juga memberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah bagi istri pewaris yang berbeda agama, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 30 April 2010. Dalam putusan ini, pewaris meninggalkan seorang istri non muslim, bersama dengan ibu kandung, 3 (tiga) orang saudara perempuan serta 1 (satu) orang saudara laki-laki.

¹⁶ Edi Riadi. (2011), *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam: Studi Tentang Pergeseran Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam Tahun 1991 – 2007*, (Disertasi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), h. 282-283.

¹⁷ Tim Pokja Laporan Tahunan MARI. (2018) *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. (Jakarta: Mahkamah Agung), h. 227.

Mahkamah Agung lalu menetapkan bagian wasiat wajibah sebesar 15/60 (lima belas perenampuluh) bagian atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian kepada istri pewaris yang non muslim dengan pertimbangan bahwa istri tersebut telah mengabdikan diri kepada pewaris selama 18 (delapan belas) tahun, sehingga layak dan adil untuk diberikan bagian melalui jalan wasiat wajibah.¹⁸ Selain itu, istri pewaris juga memperoleh bagian dari harta bersamanya dengan pewaris. Meskipun tidak berkedudukan ahli waris, bagian yang diterima istri pewaris melalui wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) ini persis dengan bagian istri yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 180 KHI.

c. Untuk anak non muslim

Sama halnya dengan orang tua dan pasangan yang non muslim, pada praktiknya Mahkamah Agung juga pernah memberikan bagian wasiat wajibah untuk anak pewaris yang berlainan agama dengan pewaris. Mahkamah Agung pernah menetapkan bagian wasiat wajibah untuk anak pewaris yang non muslim dengan porsi bagian yang persis dengan bagian anak pewaris yang muslim yang berkedudukan sebagai ahli waris. Hal ini sebagaimana terlihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/1999 tanggal 29 Februari 1999.¹⁹ Sebelumnya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 368 K/Ag/1995 tanggal 16 Juli 1998 juga pernah menetapkan bagian wasiat wajibah untuk anak pewaris yang agamanya berbeda dengan orang tuanya, dan mendudukkannya sama dengan anak pewaris yang lainnya, hanya saja bukan berkedudukan ahli waris, melainkan sebagai penerima wasiat wajibah.²⁰

Wasiat wajibah untuk anak pewaris yang beda agama juga bisa dilihat di Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tanggal 19 November 2015. Pewaris yang muslim meninggalkan seorang istri yang juga muslim, dan 2 (dua) anak non muslim yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan. Mahkamah Agung lalu menetapkan bahwa ahli warisnya hanyalah istri pewaris yang muslim. Sedangkan kedua anak pewaris tidak berhak menjadi ahli waris. Meskipun demikian, Mahkamah Agung tetap memberikan bagian untuk kedua anak non muslim dengan cara menjadikannya penerima wasiat wajibah. Adapun bagian wasiat wajibah yang diberikan ialah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

¹⁸ Pokja Yurisprudensi. (2019). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018*. (Jakarta: Mahkamah Agung), h. 51.

¹⁹ Pokja Yurisprudensi. (2019). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018*. (Jakarta: Mahkamah Agung), h. 51.

²⁰ Pokja Yurisprudensi. (2019). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018*. (Jakarta: Mahkamah Agung), h. 51. Bandingkan juga dengan Iin Mutmainah & Muhammad Sabir. (2019). *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*. DIKTUM: *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(2), 188-210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

bagian dari harta pewaris. Sedangkan istri pewaris yang muslim, sebagai ahli waris diberikan bagian 2/3 (dua pertiga) dari harta pewaris.

Dari berbagai putusan di atas, dapat diketahui Mahkamah Agung telah memberikan bagian wasiat wajibah untuk keluarga pewaris, utamanya dari unsur keluarga inti, yang berlainan agama dengan agama yang dipeluk pewaris. Apabila dalam aturan hukum kewarisan Islam, keluarga inti termasuk ahli waris yang selalu memperoleh bagian waris -sepanjang memenuhi syarat sebagai ahli waris-, seperti ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, maka dalam konteks wasiat wajibah, keluarga yang berbeda agama ini tetap dapat diberikan bagian, akan tetapi dengan jalan wasiat wajibah. Adapun terkait bagian yang diberikan, sepanjang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian, mayoritas penerima wasiat wajibah diberi bagian sebesar bagiannya andaikan mereka ini dalam keadaan muslim.

2. Wasiat Wajibah Bagi Kerabat Dzawil Arham

Mayoritas ulama berpandangan *dzawil arham* berhak menerima bagian waris jika dalam susunan ahli waris tidak ada ahli waris yang menerima bagian pasti (*ashabul furudl*) maupun penerima bagian *ashabah* (*ashabul ashabah*).²¹ Secara *a contrario*, apabila masih ada ahli waris dari kalangan penerima bagian pasti (*ashabul furudl*) maupun penerima bagian *ashabah* (*ashabul ashabah*), maka kerabat dari kalangan *dzawil arham* tidak berhak mendapat bagian ahli waris.

Berbeda dengan pendapat mayoritas di atas, dalam keadaan terdapat ahli waris yang berhak memperoleh waris sekaligus ada kerabat *dzawil arham*, Mahkamah Agung pernah menetapkan bagian dari harta warisan pewaris untuk kerabat *dzawil arham* dengan status penerima wasiat wajibah. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 634 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang menetapkan bagian kepada keponakan perempuan pewaris yang termasuk *dzawil arham* melalui wasiat wajibah bersama-sama dengan saudara kandung pewaris yang lain sebagai ahli waris. Mahkamah Agung menetapkan bagian untuk saudara kandung pewaris yang menjadi ahli waris sebesar 1/2 (seperdua) bagian, sedangkan kepada keponakan perempuan pewaris yang menjadi penerima wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian. Adapun sisanya dibagi kembali untuk ahli waris serta penerima wasiat wajibah dengan besaran yang sama masing-masing 1/2 (seperdua) bagian.

Penegasan tentang hak menerima wasiat wajibah bagi kerabat *dzawil arham* ini juga dapat dilihat dari rumusan hukum kamar agama dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015²² yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal pewaris tidak

²¹ Muhammad 'Ali al-Shabuni. (tt), *al-Mawarits fi al-Shari'ah al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*. (t.tp: Dar al-Hadits), h. 178.

²² SEMA ini merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memuat pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015.

mempunyai anak namun mempunyai saudara kandung yang sudah meninggal dunia terlebih dulu, maka keponakan laki-laki pewaris berkedudukan sebagai ahli waris. Adapun keponakan perempuan mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah.

3. Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri

Anak bawaan suami/istri atau disebut juga sebagai anak tiri, sejatinya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan biologis dengan orang tua tirinya sebab anak tiri dilahirkan bukan sebab perkawinan orang tua kandungnya dengan orang tua tirinya, melainkan dari perkawinan kedua orang tua kandungnya yang telah bercerai atau berpisah karena kematian salah satu orang tua kandung. Namun demikian, pada praktiknya, Mahkamah Agung pernah menetapkan bagian dari harta warisan bagi anak tiri pewaris melalui jalur wasiat wajibah. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Ag/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang memberikan bagian kepada anak bawaan istri pewaris dengan porsi yang sama besarnya dengan porsi anak angkat pewaris, masing-masing $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian. Mahkamah Agung dalam putusan ini membuat analogi bahwa apabila anak angkat diberi bagian, maka tidak logis jika anak bawaan istri pewaris tidak diberi bagian.

Apabila dicermati kembali, baik dalam pertimbangan maupun amarnya, putusan Mahkamah Agung tersebut tidak secara tegas menyebutkan hak anak tiri pewaris atas bagian harta warisan diperoleh dengan jalan wasiat wajibah, namun karena kedudukan anak tiri dalam putusan tersebut dipersamakan dengan anak angkat, maka dapat dipahami bahwa bagian yang diberikan untuk anak tiri tersebut juga dengan jalan wasiat wajibah selayaknya anak angkat pewaris.

Selain putusan di atas, Mahkamah Agung juga pernah memberikan bagian wasiat wajibah untuk anak tiri pewaris yang dalam struktur warisnya berdampingan dengan anak perempuan pewaris. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Ag/2011 yang memberikan bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk 2 (dua) anak tiri laki-laki pewaris, sedangkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk 2 anak kandung perempuan pewaris.²³

Dalam perkembangannya, sikap Mahkamah Agung atas kedudukan anak tiri pewaris sebagai penerima wasiat wajibah ini semakin dipertegas melalui SEMA Nomor 07 Tahun 2012 yang mengatur bahwa anak tiri yang sudah dirawat sedari kecil tidak berkedudukan sebagai ahli waris, melainkan dapat diberikan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah.

²³ Zakiul Fuady Muhammad Daud. (2022). Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri). *Jurnal As-Salam*, 6(1), 49-61. <https://doi.org/10.37249/assalam.v6i1.387>.

3. *Wasiat Wajibah Bagi Anak Hasil Perkawinan Sirri*

Mahkamah Agung, baik dalam putusannya maupun dari regulasi yang dibuatnya tampak membedakan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tercatat dan perkawinan yang tidak tercatat, atau lazim disebut perkawinan sirri. Jika kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang dicatatkan pada pejabat yang berwenang, sepanjang tidak melakukan hal-hal yang menjadikannya terhalang untuk mewarisi sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI, maka kedudukan anak tersebut mutlak sebagai ahli waris yang berhak memperoleh warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Namun berbeda halnya jika anak itu dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat atau perkawinan sirri, maka Mahkamah Agung menempatkan anak tersebut tidak sebagai ahli waris, namun sebagai penerima wasiat wajibah.

Pendapat Mahkamah Agung mengenai ini dapat dilihat, misalnya, dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Ag/2005 tanggal 08 Maret 2006 yang memutuskan bahwa anak dari perkawinan yang tidak tercatat serta belum ada izin poligami atau izin sebagai istri kedua dari pengadilan agama tidak bisa mewarisi dari ayah biologisnya.²⁴ Ringkasnya, menurut Mahkamah Agung anak hasil perkawinan sirri terhalang untuk bisa saling mewarisi dengan pria yang mengakibatkan kelahiran anak itu.²⁵

Sikap Mahkamah Agung atas kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat juga dapat dilihat dari regulasi yang diterbitkannya. Di antara hasil rumusan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan dari 4 Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 merumuskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berhak mendapatkan nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya. Begitu pula hasil rumusan hukum kamar agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023²⁶ yang pada intinya merumuskan bahwa anak kandung yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang dijalankan berdasarkan agama Islam, namun tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka dapat diberikan bagian wasiat wajibah.

Kedua regulasi di atas mendudukan anak yang lahir dari perkawinan sirri orang tuanya sebagai penerima wasiat wajibah. Hal ini tentu berimplikasi terhadap

²⁴ Edi Riadi. (2011), *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam: Studi Tentang Pergeseran Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam Tahun 1991 – 2007*, (Disertasi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), h. 278.

²⁵ Rahmat Yudistiawan. (2018). Putusan-Putusan Mahkamah Agung Yang “Bertentangan” Dengan Nash. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3 (2). 248-264. <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.724>.

²⁶ SEMA ini merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memuat pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023.

status anak tersebut yang tidak dapat disamakan dengan anak hasil perkawinan tercatat yang berkedudukan sebagai ahli waris. Meskipun secara substansi antara kedua anak tersebut tetap memperoleh bagian waris dari orang tuanya, namun status sebagai penerima wasiat wajibah berimplikasi kepada batasan bagian yang diperoleh tidak bisa melebihi $\frac{1}{3}$ bagian. Berbeda halnya jika anak tersebut berstatus sebagai ahli waris yang dalam kasus tertentu bisa mendapatkan bagian melebihi $\frac{1}{3}$ bagian.

4. *Wasiat Wajibah Bagi Anak Biologis*

Studi tentang hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau anak biologis menjadi menarik perhatian para pengkaji hukum Islam pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012. Menurut putusan ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah ternyata juga mempunyai hubungan perdata dengan pria yang memiliki hubungan darah sebagai ayahnya menurut ilmu pengetahuan dan teknologi maupun menurut alat bukti lain menurut hukum. Lahirnya putusan ini sempat memunculkan perdebatan tentang apakah hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya sama dengan hubungan perdata anak dan ayah sahnya.

Menanggapi problematika itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) lalu menerbitkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 yang pada pokoknya memutuskan bahwa anak yang dilahirkan karena zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris serta nafkah dengan pria yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut. Sebaliknya, mereka hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarganya. Meskipun demikian, dalam fatwanya itu MUI mengatakan bahwa pemerintah dapat memberikan hukuman ta'zir kepada pria yang berzina yang mengakibatkan anak itu lahir, yang mencakup pemberian kebutuhan hidup anak serta pemberian harta sesudah dia meninggal dunia dengan jalan wasiat wajibah.

Kebijakan yang sama pun diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung. Pada tanggal 17 September 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pernah membahas hal serupa dalam Rapat Koordinasi antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hasil rapat komisi bidang teknis yustisial dalam Rapat Koordinasi tersebut merumuskan bahwa hubungan perdata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas diinterpretasikan secara terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup anak yang meliputi nafkah, biaya kesehatan, pendidikan, tempat tinggal serta pemberian harta sesudah ayah biologisnya meninggal dunia dengan jalan wasiat wajibah.

Dari Fatwa MUI dan Rumusan Rapat Koordinasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal kewarisan, anak biologis termasuk pihak yang bisa mendapatkan

bagian dari harta ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah. Pemberian objek waris dari ayah biologis kepada anak biologis melalui pintu wasiat wajibah tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hak dan keadilan sosial.

Rumusan Wasiat Wajibah Mazhab Indonesia Hasil Ekspansi Yuridis

Sejak awal kelahirannya, wasiat wajibah di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi dari aspek pihak yang berhak menerimanya. Penerapan wasiat wajibah tidak lagi terpaku pada anak angkat serta orang tua angkat. Pada perkembangannya, wasiat wajibah telah dijadikan sarana untuk mendistribusikan bagian dari harta peninggalan pewaris untuk orang-orang yang memiliki kedekatan dalam relasi kekeluargaan namun secara hukum terhalang untuk menjadi ahli waris, seperti keluarga beda agama, kerabat *dzawil arham*, anak tiri, anak perkawinan sirri, hingga anak biologis pewaris. Jika dibandingkan dengan negara lain yang juga menerapkan konsep wasiat wajibah, maka dapat dikatakan konsep wasiat wajibah *ala* Indonesia ini adalah konsep wasiat wajibah dengan jangkauan penerima paling luas dan fleksibel.

Para penerima wasiat wajibah dalam konteks hukum waris Indonesia telah berekspansi secara yuridis dari yang semula terbatas pada hubungan yang timbul karena adanya proses pengangkatan anak, kepada hubungan karena adanya kedekatan dalam hubungan keluarga. Penerima wasiat wajibah juga tidak dibatasi oleh keharusan adanya kesamaan agama antara pewaris sebagai pemilik harta peninggalan dengan penerima wasiat wajibah.

Ekspansi yuridis konsep wasiat wajibah telah menunjukkan perluasan cakupan subyek penerima wasiat wajibah yang tidak terpaku pada status hubungan tertentu dengan pewaris, melainkan telah bertransformasi kepada kriteria yang lebih umum. Artinya, untuk memperoleh hak atas harta peninggalan melalui jalur wasiat wajibah tidak mesti seseorang harus berstatus sebagai anak atau orang tua angkat. Sebab, dari penerapan konsep wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung, maupun konsep yang tertuang dalam beberapa regulasi, subyek penerima wasiat wajibah telah mencakup subyek-subyek lain yang mempunyai kedekatan dalam hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Maka, tidak berlebihan apabila penulis menyebut bahwa Indonesia telah mempunyai mazhabnya sendiri dalam masalah wasiat wajibah, yang secara konsep berbeda dengan yang berlaku di negara lain.

Hasil dari ekspansi yuridis konsep wasiat wajibah yang telah bertransformasi sejak awal kelahirannya telah membentuk konsep baru wasiat wajibah mazhab Indonesia yang dapat penulis rumuskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Wasiat Wajibah Mazhab Indonesia

Definisi	Wasiat yang pemberiannya ditetapkan melalui putusan pengadilan bagi
-----------------	---

	orang-orang yang belum mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya dan tidak berhak menjadi ahli waris, sebagai sarana untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris;
Kriteria Penerima	<i>Belum pernah mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya;</i> Oleh karena wasiat wajibah secara konsep berbeda dengan wasiat pada umumnya dari segi inisiator pemberi wasiat, maka wasiat wajibah dapat diberikan oleh Hakim kepada seseorang sepanjang belum pernah mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya. <i>Bukan ahli waris yang berhak memperoleh waris;</i> Wasiat wajibah merupakan sarana untuk memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris di luar status sebagai ahli waris, sehingga wasiat wajibah hanya khusus bagi orang-orang yang tidak berstatus ahli waris yang berhak, baik karena adanya penghalang mewaris seperti karena berlainan agama dengan pewaris, adanya ahli waris lain yang lebih dekat dalam struktur kewarisan, maupun secara asal memang bukan ahli waris; <i>Mempunyai kedekatan dalam hubungan kekeluargaan dengan pewaris;</i> Istilah “kedekatan” di sini lebih luas daripada sekedar hubungan darah maupun kekerabatan karena bisa mencakup orang yang mempunyai kedekatan secara emosional dalam keluarga pewaris sekalipun tidak ada hubungan darah maupun kekerabatan sama sekali. Meskipun demikian, kedekatan di sini harus dalam bingkai hubungan kekeluargaan, dalam artian, kedekatan tersebut menjadikan penerima wasiat wajibah dengan pewaris dan ahli waris lainnya selayaknya keluarga, seperti hubungan pewaris dengan anak angkat maupun orang tua angkatnya serta hubungan pewaris dengan anak tirinya.
Maksud/ Tujuan	<i>Diberikan dalam rangka menjaga hubungan baik antar keluarga dan menghindari perpecahan antar keluarga pasca meninggalnya pewaris;</i> Calon penerima wasiat wajibah harus dinilai terlebih dahulu dari aspek dampak atau potensi yang ditimbulkan apabila tidak diberi bagian dari harta peninggalan pewaris. Apabila dinilai dampak yang ditimbulkan menyebabkan rusaknya hubungan baik antar keluarga dan akan menimbulkan perpecahan di kemudian hari, maka calon penerima wasiat wajibah ini layak dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan kriteria yang lain.
Bagian	- Maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan; - Dapat diberikan bagian yang sama andaikan ia menjadi ahli waris, sepanjang tidak lebih dari batas paling banyak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan;

Sumber: kreasi penulis

Rumusan wasiat wajibah mazhab Indonesia di atas tidak lagi terpaku pada status khusus penerima wasiat wajibah sebagaimana konsep awalnya, namun telah

terjadi ekstensifikasi yuridis, yakni norma hukum khusus yang bergerak ke konsep yang lebih umum dan fleksibel, sehingga masih terbuka untuk melahirkan ijtihad baru penerima wasiat wajibah selain para penerima wasiat wajibah yang telah dipaparkan sebelumnya. Sepanjang memenuhi kriteria penerima wasiat wajibah di atas, Hakim dapat mempertimbangkan apakah seseorang layak diberikan hak atas harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah atau tidak. Dengan adanya rumusan tersebut di atas, diharapkan dapat membantu Hakim dalam mempertimbangkan apakah seseorang layak diberikan wasiat wajibah atau tidak.

Dalam konteks kewarisan di Indonesia, hak seseorang untuk memperoleh bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris tidak hanya melalui jalur pewasiatan langsung pewaris maupun melalui jalur sebagai ahli waris, melainkan dapat pula melalui jalur wasiat wajibah. Dengan adanya konsep baru wasiat wajibah ini pula, terdapat “celah” untuk tetap dapat memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris bagi orang-orang yang secara hukum tidak dapat disebut sebagai ahli waris, namun mempunyai kedekatan dalam hubungan kekeluargaan dengan pewaris, supaya hubungan baik antar keluarga tetap terjaga dan terhindar dari perpecahan antar keluarga pasca meninggalnya pewaris. Kefleksibelan penerima wasiat wajibah yang tidak hanya terpaku pada status tertentu ini secara hukum tidak menyalahi konsep dasar penerima wasiat yang secara aturan lebih luas dari pada kriteria ahli waris, sehingga diharapkan wasiat wajibah mazhab Indonesia ini dapat menyelesaikan masalah kewarisan yang timbul di masyarakat.

KESIMPULAN

Konsep awal wasiat wajibah menurut hukum Indonesia yang mulanya terbatas hanya bagi anak dan orang tua angkat, pada praktiknya telah berekspansi secara yuridis sehingga mencakup pada pemberian wasiat wajibah bagi keluarga yang menganut agama berbeda dengan agama yang dianut pewaris, kerabat *dzawil arham*, anak tiri, dan anak perkawinan sirri serta anak biologis pewaris. Dari ekspansi yuridis wasiat wajibah di Indonesia ini kemudian dapat dirumuskan wasiat wajibah mazhab Indonesia yang tidak lagi terpaku pada status khusus penerima wasiat wajibah sebagaimana konsep awalnya, namun telah bergerak ke konsep yang lebih umum dan fleksibel, sehingga masih terbuka untuk melahirkan ijtihad baru penerima wasiat wajibah selain para penerima wasiat wajibah yang telah ada sebelumnya, sepanjang memenuhi 4 (empat) kriteria yang terdiri dari: *pertama*, belum pernah mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya. *Kedua*, bukan ahli waris yang berhak menerima waris. *Ketiga*, mempunyai kedekatan dalam hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Dan *keempat*, diberikan dalam rangka menjaga hubungan baik antar keluarga dan menghindari perpecahan antar keluarga pasca meninggalnya pewaris.

Ucapan Terima Kasih

Dengan segenap rasa syukur dan cinta, penulis haturkan terima kasih yang mendalam kepada istri para penulis tercinta, yang setiap menjadi penopang semangat dan ketenangan jiwa; putra-putri tersayang dari para penulis, penyejuk hati dalam setiap Lelah. Teriring doa tulus kepada kedua orang tua dan mertua serta saudara yang tak henti menyamai restu dan doa. Ucapan hormat dan apresiasi pun penulis tujukan kepada pimpinan dan segenap rekan di Pengadilan Agama Rembang, yang senantiasa memberi ruang, dukungan, dan inspirasi dalam tugas dan karya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, namun jejak kontribusinya menguatkan langkah, penulis persembahkan terima kasih setulus hati, semoga Allah membalas dengan kebaikan tiada henti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Halim. (2018). Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 149-166. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1555>.
- Abdul Manan. (2017). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana).
- Achmad Jarchosi. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), (2020), 77–90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.
- Aunur Rochim F. (1997). Wasiat Wajibah: Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 5(8), 61-79. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6921>.
- Bahrussam Yunus, et.al. (2020). Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, Edisi Revisi, Cet. 1. (Yogyakarta: UII Press).
- Edi Riadi. (2011), Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam: Studi Tentang Pergeseran Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam Tahun 1991 – 2007, (Disertasi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).
- Eko Setiawan. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43-60. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.
- Ibn Hazm al-Andalusi. (tt). *al-Muhalla bi al-Atsar*, Jilid 8. (Beirut: Dar al-Fikr).

- Iin Mutmainah & Muhammad Sabir. (2019). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(2), 188-210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.
- Muhammad Abu Zahrah. (1954). Ibn Hazm: Hayatuh, wa 'Ashruh – Arauh wa Fiqhuh. (t.tp: Mathba'ah Mukhaymar).
- Muhammad 'Ali al-Shabuni. (tt), al-Mawarits fi al-Shari'ah al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah. (t.tp: Dar al-Hadits).
- Muhammad Ichsan & Erna Dewi. (2023). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1), 65-75. <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i1.15885>.
- Naily Fadhillah. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 36-47. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.
- Pokja Yurisprudensi. (2019). Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018. (Jakarta: Mahkamah Agung).
- Purwosusilo & Sugiri Permana. (2021). Hukum Waris di Indonesia; Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam dalam Putusan Hakim. (Surabaya: Pustaka Saga).
- Rahmat Yudistiawan. (2018). Putusan-Putusan Mahkamah Agung Yang "Bertentangan" Dengan Nash. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3 (2). 248-264. <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.724>.
- Sayyid Sabiq. (1983). Fiqh al-Sunnah, Jilid 3. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Sri Hidayati. (2012). Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12 (1), 83-84. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>.
- Tim Pokja Laporan Tahunan MARI. (2018) Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. (Jakarta: Mahkamah Agung).
- Watni Marpaung & Muhammad Amar Adly. (2022). Discourse Of Wasiat Wajibah in Review of Istinbath Islamic Law. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 11-21. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11985>.
- Zakiul Fuady Muhammad Daud. (2022). Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri). *Jurnal As-Salam*, 6(1), 49-61. <https://doi.org/10.37249/assalam.v6i1.387>.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh penulis.

Interest Kepentingan

Penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.